



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN MADIUN  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru dengan cara yang tepat diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- c. bahwa Ujian Sekolah pada Sekolah Dasar, serta penetapan Ujian Nasional (UN) bagi Sekolah Menengah Pertama, berpengaruh pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 2020/2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2016;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan warga melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan dan bimbingan untuk mencapai kedewasaan bagi perannya dimasa sekarang dan masa yang akan datang.
2. Satuan Pendidikan meliputi Taman Kanak-kanak yang untuk selanjutnya disebut TK, Sekolah Dasar yang untuk selanjutnya disebut SD, dan Sekolah Menengah Pertama yang untuk selanjutnya disebut SMP.

3. Peserta Didik adalah warga negara usia sekolah yang memerlukan layanan pendidikan.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang untuk selanjutnya disebut PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan.
5. Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/penyelenggara pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran.
6. Ujian Sekolah adalah kegiatan pengukuran dan pencapaian standar kompetensi pada mata pelajaran tertentu.
7. Nilai Ujian Sekolah adalah nilai yang diperoleh peserta didik dari Ujian Sekolah.
8. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Sekolah.
9. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah disebut SKHUS adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah.
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
11. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
12. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
13. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disebut SKYBS adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah Program Paket A Setara SD.
14. Pagu adalah jumlah peserta didik yang telah ditetapkan dalam satu ruang kelas.
15. Update Data adalah proses pemutakhiran data calon peserta didik dimulai sejak tahapan pendaftaran, seleksi administrasi sampai dengan penetapan peserta didik baru yang diterima pada sekolah tujuan.

## Pasal 2

Para calon peserta didik pada Satuan Pendidikan TK dan calon peserta didik Pendidikan Dasar yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan yang setingkat lebih tinggi.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya; dan
- b. menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

## Pasal 4

PPDB dilaksanakan dengan azas :

- a. non diskriminatif;
- b. objektif;
- c. transparan;
- d. akuntabel; dan
- e. berkeadilan.

dengan mengacu pada daya tampung sekolah.

## BAB II

### TATA CARA PPDB

#### Bagian Kesatu

#### Pelaksanaan

## Pasal 5

Pelaksanaan PPDB dilaksanakan dengan tahapan :

- a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

#### Pasal 6

- (1) Jadwal kegiatan PPDB sebagaimana tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal pagu peserta didik baru TK dan SD belum terpenuhi sampai dengan batas pendaftaran, maka jadwal pendaftaran diundur sampai dengan permulaan tahun pelajaran baru.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan

#### Pasal 7

Syarat Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan sebagai berikut:

a. peserta didik TK :

1. jumlah peserta didik baru Taman Kanak-kanak dalam setiap rombongan belajar per kelas paling sedikit 12 (dua belas) orang;
2. persyaratan calon peserta didik :
  - a) berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
  - b) usia dari 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

b. peserta didik SD :

1. jumlah peserta didik baru pada SD dalam setiap rombongan belajar/kelas paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang;
2. persyaratan calon peserta didik Kelas I SD adalah:
  - a) usia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
  - b) sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun;
  - c) dikecualikan syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional; dan

- d) dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf c) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah asal (TK).
- c. peserta didik SMP :
  - 1. jumlah peserta didik baru pada kelas VII SMP dalam setiap rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang;
  - 2. persyaratan calon peserta didik Kelas VII SMP adalah:
    - a) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
    - b) memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga  
Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 8

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. peserta didik TK dan SD :
    - 1. zonasi;
    - 2. afirmasi; dan
    - 3. perpindahan tugas orang tua/wali.
  - b. peserta didik SMP :
    - 1. zonasi;
    - 2. afirmasi;
    - 3. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
    - 4. prestasi.
- (2) jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

- (5) jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf b paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (6) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan untuk :
- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - b. SMP Satu Atap;
  - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  - e. sekolah berasrama;
  - f. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
  - g. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pendaftaran PPDB

Pasal 9

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a dan b dalam satu zonasi.
- (2) Calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi di dalam atau luar zonasi domisili peserta didik.
- (3) Calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali atau prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- (4) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.
- (5) Tata cara pendaftaran :
- a. calon peserta didik mendaftarkan diri secara langsung ke sekolah yang dituju / pilihannya;
  - b. calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh sekolah;
  - c. berkas pendaftar diserahkan pada petugas pendaftaran di sekolah dan kemudian calon peserta didik akan menerima tanda bukti pendaftaran;



- d. penambahan nilai piagam/ prestasi di verifikasi oleh sekolah sesuai dengan peraturan yang ada; dan
- e. update data menyesuaikan dengan berkas yang telah diterima, setelah selesai sekolah diwajibkan melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.

Bagian Kelima  
Seleksi PPDB

Pasal 10

(1) Ketentuan seleksi calon peserta didik baru sebagai berikut :

a. SD:

- 1. seleksi calon peserta didik baru kelas I SD didasarkan pada usia dan jarak tempat tinggal ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun; dan
- 2. dalam melaksanakan tahapan seleksi tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK /RA.

b. SMP:

- 1. penerimaan peserta didik baru diprioritaskan untuk penduduk Kabupaten Madiun dengan mempertimbangkan jarak tempuh dari tempat tinggal ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan dan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran;
- 2. seleksi penerimaan peserta didik kelas VII SMP berdasarkan Hasil Ujian Sekolah SD/MI atau SKYBS dan nilai prestasi (bagi yang memiliki);
- 3. untuk calon peserta didik yang melalui jalur prestasi, apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan pada:
  - a) prestasi akademik dan/atau non akademik;
  - b) perbandingan nilai Ujian Sekolah atau SKYBS dengan penentuan nilai yang lebih besar dengan urutan:
    - 1) Matematika;
    - 2) Bahasa Indonesia;
    - 3) IPA.

- c) diprioritaskan usia yang lebih tua; dan
  - d) diprioritaskan pendaftar awal.
4. pendaftaran PPDB pada SMP Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b memprioritaskan kepada lulusan SD yang berada dalam Satu Atap;
  5. dalam hal lulusan SD Satu Atap yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum memenuhi daya tampung SMP Satu Atap, maka dapat menerima lulusan selain dari SD Satu Atap;
  6. dalam hal PPDB SMP Satu Atap dari lulusan selain dari SD Satu Atap sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilaksanakan dengan seleksi menggunakan aspek sebagai kriteria seleksi, meliputi :
    - a) nilai Ujian Sekolah atau SKYBS;
    - b) prestasi akademik dan/atau non akademik;
    - c) jarak tempuh dengan sekolah; dan
    - d) bakat khusus.
- (2) Calon peserta didik yang diterima wajib mendaftar ulang disekolah yang dituju, pada waktu yang telah ditentukan.

#### Pasal 11

- (1) Pembobotan nilai piagam penghargaan berdasarkan prestasi akademik dan/atau non akademik pada satuan pendidikan SMP untuk kategori perorangan atau beregu/kelompok dilakukan dengan memberikan penambahan skor (point) nilai sebagai penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. calon peserta didik yang memiliki prestasi diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai ujian sekolah yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi;
  - b. bukti prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB;
  - c. apabila peserta didik memiliki lebih dari satu prestasi dari bidang yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaannya ditentukan pada salah satu prestasi tertinggi;

- d. penghargaan terhadap prestasi akademis dan non akademis diberikan terhadap bukti fisik berupa piagam penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Pendidikan/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, instansi/lembaga resmi lainnya dan induk organisasi;
  - e. peserta didik berprestasi akademik dan non akademik saat mendaftar membawa piagam/sertifikat asli dan diverifikasi oleh sekolah; dan
  - f. apabila dikemudian hari piagam/sertifikat atas prestasi yang dimiliki ternyata tidak benar, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur atau dikeluarkan dari sekolah.
- (2) Pembobotan nilai piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Zonasi PPDB

Pasal 12

- (1) Zonasi PPDB ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pembagian zona berdasarkan wilayah administrasi yang terdiri atas beberapa kecamatan;
  - b. penerapan zonasi PPDB dilaksanakan dengan berbasis domisili calon peserta didik;
  - c. penerapan zonasi PPDB dapat mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan, pada sekolah yang terletak pada perbatasan zona dalam satu lingkup wilayah Kabupaten Madiun;
  - d. zonasi diberlakukan untuk jenjang TK, SD dan SMP;
  - e. pembagian zona ditetapkan sebanyak 3 (tiga) wilayah administrasi yang terdiri dari beberapa kecamatan.
- (2) Pembagian zona PPDB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Pagu PPDB

Pasal 13

- (1) Pagu PPDB untuk jenjang SMP ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pagu sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) dihitung berdasarkan kelipatan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar.
- (3) Pagu PPDB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Biaya PPDB

Pasal 14

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.
- (2) Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru SD dan SMP tidak dipungut biaya.

Bagian Kedelapan

Ketentuan lain-lain

Pasal 15

- (1) Pengumuman PPDB jenjang SMP ditandatangani Kepala Sekolah dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun dalam jumlah cukup untuk diumumkan di sekolah.
- (2) Sekolah tempat pendaftaran calon peserta didik baru wajib memasang papan pengumuman berisi data pendaftar.
- (3) Sekolah tempat pendaftaran dilarang mengadakan mutasi dan pertukaran calon peserta didik antar sekolah dari yang telah ditetapkan untuk diterima dan diumumkan.

- (4) Satuan Pendidikan yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi pagu, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Pemerintah Kabupaten Madiun wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada satuan pendidikan sesuai peraturan yang berlaku.
- (6) Dalam hal setelah dilaksanakan PPDB masih terdapat lulusan SD/MI di wilayah Kabupaten Madiun yang belum tertampung pada jenjang SMP, satuan pendidikan wajib menerima dengan tetap mempertimbangkan daya tampung dan pelaksanaannya diatur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.

### BAB III

#### PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

##### Pasal 16

- (1) Perpindahan peserta didik (mutasi) antar sekolah dalam satu Kabupaten/Kota, antar kabupaten/Kota dalam satu propinsi atau antar propinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi/Kemenag sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik kelas VII (SMP) hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester I (satu).

### BAB IV

#### PELAPORAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 17

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.

- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman *<http://dindik.madiunkab.go.id>*

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun  
Pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 12

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ALIF MARGIANTO  
NIP. 19780525 200212 1 006

Lampiran I : Peraturan Bupati Madiun

Nomor : 12 Tahun 2020

Tanggal : 23 Maret 2020

JADWAL KEGIATAN PPDB

NO	JENIS KEGIATAN	TK DAN SD	SMP
1	2	3	4
1	Pendaftaran	4,5,6,8,9 Mei 2020	4 Mei s.d 6 Juni 2020
2	Seleksi dan Pengolahan	11 s.d 13 Mei 2020	8 s.d 12 Juni 2020
3	Pengumuman	14 Mei 2020	13 Juni 2020
4	Daftar Ulang	15,16,18 Mei 2020	15 s.d 18 Juni 2020
5	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	13 Juli 2020	13 Juli 2020
6	Pelaksanaan Program PLS	13 s/d 15 Juli 2020	13 s/d 15 Juli 2020

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun  
Pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 12

SALINAN

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ALIF MARGIANTO  
NIP. 19780525 200212 1 006

PEMBOBOTAN PENGHARGAAN AKADEMIS/NON AKADEMIS

NO	TINGKAT	JUARA	KATEGORI	
			Tunggal	Beregu/kelompok
1	2	3	4	5
1	Nasional	1	15	7,5
		2	13	6,5
		3	11	5,5
2	Provinsi	1	10	5
		2	8	4
		3	7	3,5
3	Kabupaten	1	6	3
		2	5	2,5
		3	4	2
4	Kecamatan	1	3	1,5
		2	2	1
		3	1	0,5

BUPATI MADIUN,  
ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun  
Pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 12

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ALIF MARGIANTO  
NIP. 19780525 200212 1 006



Lampiran III : Peraturan Bupati Madiun  
Nomor : 12 Tahun 2020  
Tanggal : 23 Maret 2020

---

PEMBAGIAN ZONA PPDB

NO	NAMA ZONA	WILAYAH ADMINISTRASI
1	2	3
1	Zona 1	Kecamatan Dolopo, Kebonsari, Geger dan Dagangan
2	Zona 2	Kecamatan Kare, Wungu, Madiun, Balerejo, Sawahan dan Jiwan
3	Zona 3	Kecamatan Wonoasri, Mejayan, Pilangkenceng, Saradan dan Gemarang

BUPATI MADIUN,  
ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun  
Pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 12

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ALIF MARGIANTO  
NIP. 19780525 200212 1 006

Lampiran IV : Peraturan Bupati Madiun

Nomor : 12 Tahun 2020

Tanggal : 23 Maret 2020

PAGU PPDB SMP

a. SMP NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	PAGU PPDB	ALAMAT SEKOLAH
1	2	3	4
1	SMPN 1 Mejayan	288	Jl. P.Sudirman 71, Ds. Mejayan, Kec. Mejayan
2	SMPN 2 Mejayan	192	Jl.P.Sudirman143, Pandean, Kec. Mejayan
3	SMPN 3 Mejayan	128	Jl. A. Yani 134,Ngampel,Kec. Mejayan
4	SMPN 4 Mejayan	128	Jl. Pisang 100, Ds Blabakan, Kec. Mejayan
5	SMPN 1 Saradan	256	Jl. Raya 59 Saradan, Sugihwaras, Kec. Saradan
6	SMPN 2 Saradan	160	Jln. Bagio Saparno, Sidorejo, Kec. Saradan
7	SMPN 3 Saradan	96	Ds. Klangon, Klangon, Kec. Saradan
8	SMPN 4 Saradan	192	Jl. Klumutan, Summersari, Kec. Saradan
9	SMPN 1 Wonoasri	224	Jl. Raya Wonoasri No.78, Wonoasri, Kec. Wonoasri
10	SMPN 1 Pilangkenceng	288	Jl. Raya Pilangkenceng, Luworo, Kec. Pilangkenceng
11	SMPN 2 Pilangkenceng	224	Jl. Raya Pilangkenceng No. 608, Kedungmaron, Kec. Pilangkenceng
12	SMPN 1 Balerejo	288	Jl. Raya Balerejo, Ds. Balerejo, Kec. Balerejo
13	SMPN 2 Balerejo	128	Jl. Raya Caruban-Ngawi No.1, Ds. Kuwu, Kec.Balerejo
14	SMPN 1 Kare	96	Jl. Raya Gemarang, Randualas, Kec. Kare
15	SMPN 2 Kare	96	Jl. Raya Morang, Morang, Kec. Kare
16	SMPN 3 Kare	64	Ds.Bolo, Bolo, Kec.Kare
17	SMPN 1 Gemarang	128	Jl. Tgp No.7, Gemarang, Kec. Gemarang
18	SMPN 2 Gemarang	96	Jl. Durenan Gemarang, Durenan, Kec. Gemarang
19	SMPN Satap Gemarang	32	Dusun Tungu, Batok, Kec. Gemarang
20	SMPN 1 Nglames	160	Ds. Banjarsari, Kec. Madiun
21	SMPN 2 Nglames	224	Jl. Raya Sendangrejo,Ds. Sendangrejo, Kec. Madiun
22	SMPN 1 Sawahan	160	Jl. Raya Barat 63, Pucangrejo, Kec. Sawahan
23	SMPN 2 Sawahan	96	Jl. Raya Cabean No. 178, Ds. Cabean, Kec. Sawahan
24	SMPN 1 Jiwan	256	Jl. Raya Solo Jiwan, Kincang, Kec. Jiwan
25	SMPN 2 Jiwan	64	Ds. Wayut, Kec. Jiwan
26	SMPN 1 Wungu	160	Jl. Raya Dungus No. 107, Ds. Wungu, Kec. Wungu
27	SMPN 2 Wungu	192	Jl. D.I Pandjaitan, Mojoyayung, Kec. Wungu
28	SMPN 1 Geger	288	Jl. Raya Uteran, Kec. Geger
29	SMPN 2 Geger	192	Jl. Raya Nglandung, Nglandung, Kec. Geger
30	SMPN 3 Geger	64	Jl. Delima No.01, Sareng, Kec. Geger
31	SMPN 1 Dagangan	288	Ds. Banjarsari Kulon, Kec. Dagangan
32	SMPN 2 Dagangan	96	Jl. Raya Segulung, Ds. Segulung, Kec. Dagangan
33	SMPN 1 Kebonsari	224	Jl.Ahmad Yani, Pucanganom, Kec. Kebonsari
34	SMPN 2 Kebonsari	64	Ds. Singgahan, Kec. Kebonsari
35	SMPN 1 Dolopo	288	Jl. Adil Makmur 95, Bangunsari, Kec.Dolopo
36	SMPN 2 Dolopo	160	Jl. Abimanyu No. 79, Dolopo, Kec. Dolopo
37	SMPN 3 Dolopo	160	Jl. Raya Suluk, Suluk, Kec. Dolopo

b. SMP SWASTA

1	2	3	4
1	SMP K Santo Realino	32	Ds. Bandungan, Kec. Saradan
2	SMP Muhammadiyah 2 Caruban	32	Jl. Letjend Sutoyo Kel. Bangunsari Kec. Mejayan
3	SMP T Wisma Wisnu	32	Jl. Jaeman Dukuh Jurug, Ds. Jerukgulung, RT. 24 RW.04, Jerukgulung, Kec. Balerejo
4	SMP IT Imam Syafi'i	32	Dsn. Beketok RT. 034 RW 013 Ds. Banjarsari Kulon, Kec. Dagangan
5	SMP Islam Badii'usy Syamsi	64	Ds. Puncanganom RT.36 RW.3, Kec. Kebonsari
6	SMP PSM 3 Bakur	32	Jl. Barat, Ds. Bakur, Kec. Sawahan
7	SMP Islam Terpadu Subulul Huda Kebonsari	96	Jl. Anggur, Ds. Rejosari, Kec. Kebonsari
8	SMP PGRI 2 Dagangan	32	Ds. Segulung, Kec. Dagangan
9	SMP Muhammadiyah 3 Dolopo	32	Jl. Raya Dolopo, Madiun No. 838, Kec. Dolopo
10	SMP Terpadu Al - Kautsar	32	Ds. Joho RT.04 RW.01, Kec. Dagangan
11	SMP Ibnu Batutah	64	Dukuh Kluwung, Rt.17/Rw.05, Ds. Cabean, Kec. Sawahan

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun  
Pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 12

SALINAN

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ALIF MARGIANTO  
NIP. 19780525 200212 1 006